



PERATURAN DESA SINDANGHAYU

NOMOR 02 TAHUN 2021

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN
ANGGARAN 2020**

Sekretariat Pemerintah Desa Sindanghayu



KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN DESA SINDANGHAYU

NOMOR 02 TAHUN 2020

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINDANGHAYU

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
22. Perbub Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021);
23. Perbub Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021
24. Perbub Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
25. Perbub Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
26. Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindanghayu Tahun 2021.
27. Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindanghayu Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGHAYU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SINDANGHAYU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGHAYU TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA SINDANGHAYU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGHAYU TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp.	2.150.300.711,-
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	907.351.825,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	995.579.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	13.965.475,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	20.000.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Darurat Bencana	Rp.	231.995.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.168.891.300,-
	Surplus / Defisit	Rp.	18.590.589,-
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	20.626.522,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	18.590.589,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	2.035.933,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020;
Lampiran II Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sindanghayu
Pada Tanggal 22 Januari 2020
Kepala Desa SINDANGHAYU



SOLIHIN

LAMPIRAN I

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN II

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

Lampiran II Peraturan Desa

Nomor 02 Tahun 2021

Tentang Peraturan Desa Sindanghayu Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sindanghayu Tahun Anggaran 2020.

PEMERINTAH DESA SINDANGHAYU
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 2020

KODE	URAIAN	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	2.035.933,00	20.626.522,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	2.035.933,00	20.626.522,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	2.035.933,00	20.626.522,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	38.613.825,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	75.053.000,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya	859.005.000,00	0,00
1.3.5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tak	0,00	0,00
1.3.6.		0,00	0,00

1.3.7.	Berwujud		0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap		972.671.825,00	0,00
1.4.	Dana Cadangan			
1.4.1.	Dana Cadangan		0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya			
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan		0,00	0,00
1.5.2.	Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti		0,00	0,00
1.5.3.	Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud		0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain		95.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		95.000,00	0,00
	JUMLAH ASET		974.802.758,00	20.626.522,00
2.	KEWAJIBAN			
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek			
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga		0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga		0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak		0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang		0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
3.	EKUITAS			
3.1.	Ekuitas			
3.1.1.	Ekuitas		972.766.825,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL		2.035.933,00	20.626.522,00
	Jumlah Ekuitas		974.802.758,00	20.626.522,00
	JUMLAH EKUITAS		974.802.758,00	20.626.522,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		974.802.758,00	20.626.522,00

SINDANGHAYU , 22 Januari 2020

Kepala Desa SINDANGHAYU




RINCIAN KEKAYAAN DESA

**LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA
SINDANGHAYU KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN
2020**

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	12.400.000,00	12.000.000,00	400.000,00
Pendapatan Transfer	2.137.196.300,00	2.136.843.452,00	352.848,00
Dana Desa	1.156.574.000,00	1.156.574.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.367.300,00	27.367.300,00	0,00
Alokasi Dana Desa	776.970.000,00	776.617.152,00	352.848,00
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	46.285.000,00	46.285.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	1.457.259,00	1.457.259,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.149.596.300,00	2.150.300.711,00	704.411,00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	908.683.347,00	907.351.825,00	1.331.522,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	995.579.000,00	995.579.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.965.475,00	13.965.475,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	231.995.000,00	231.995.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	2.170.222.822,00	2.168.891.300,00	1.331.522,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(20.626.522,00)	(18.590.589,00)	(2.035.933,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	20.626.522,00	20.626.522,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	20.626.522,00	20.626.522,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	2.035.933,00	(2.035.933,00)

Kepala Desa Sindanghayu



SOLIHIN

LAMPIRAN III

**LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE
DESA**

Lampiran III Peraturan Desa
 Nomor 02 Tahun 2021
 Tentang Peraturan Desa Sindanghayu Tentang
 Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi
 Pelaksanaan Anggaran Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Desa
 Sindanghayu Tahun Anggaran 2021

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa : SINDANGHAYU
 Kecamatan : Takokak
 Kabupaten : Cianjur

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
-	DESA CAANG	Desa Sindanghayu	Pemasangan Lampu Jalan	10	Unit	APBD	300.000.000
				Sub Total Jenis Kegiatan			300.000.000
				Sub Total Jenis Kegiatan			-
				Sub Total Jenis Kegiatan			-
				Total			-

SINDANGHAYU, 22 Januari 2021
 Kepala Desa SINDANGHAYU



SOLIHIN

KEPUTUSAN BPD

1. **BERITA ACARA RAPAT BPD**
2. **DAFTAR HADIR RAPAT BPD**



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN TAKOKAK BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SINDANGHAYU

Alamat : Desa Sindanghayu Takokak Cianjur , 43265

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SINDANGHAYU

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur dimulai pukul Sembilan Tiga Puluh sampai dengan Pukul Tiga belas Waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawarata Desa (BPD) Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak dengan daftar hadir terlampir, materi sidang sebagai berikut :

1. Penetapan Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sindanghayu Tahun Anggaran 2020.

Bahwa setelah melalui rapat / sidang dengan materi sebagaimana dimaksud di atas diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. Menerima dan menyepakati Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Peraturan Desa Sindanghayu Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sindanghayu Tahun Anggaran 2020

2. RINCIAN :

1	Pendapatan Desa	Rp.	2.150.300.711,-
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	907.351.825,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	995.579.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	13.965.475,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	20.000.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Darurat Bencana	Rp.	231.995.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.168.891.300,-
	Surplus / Defisit	Rp.	18.590.589,-
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	20.626.522,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	18.590.589,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	2.035.933,-

3. Peraturan Desa tersebut diatas untuk ditetapkan

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SINDANGHAYU dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SINDANGHAYU , 22 Januari 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

SAEPUL ANWAR, S.PD



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN TAKOKAK BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
SINDANGHAYU

Alamat : Desa SINDANGHAYU Takokak Cianjur , 43265

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SINDANGHAYU

Perihal :

Penetapan Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 02 Tahun 2021
Tentang

Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Sindanghayu Tahun Anggaran 2020.

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	SAEPUL ANWAR, S.PD	Ketua	RT 001/002	1
2	HAMID RO, DUBILLAH S.PDi	Wakil Ketua	RT 004/003	2
3	HERI SOPANDI S1.Pust	Sekretaris	RT 004/005	3
4	DARMA HS	Anggota	RT 001/004	4
5	SOPIAN	Anggota	RT 003/006	5
6	UTIN	Anggota	RT 001/001	6
7	ANI MARYANI	Anggota	RT 008/007	7

SINDANGHAYU , 22 Januari 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SINDANGHAYU
Ketua

SAEPUL ANWAR, S.PD

SURAT PERSETUJUAN BPD
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN TAKOKAK BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
SINDANGHAYU

Alamat : Desa SINDANGHAYU Takokak Cianjur , 43265

SURAT KEPUTUSAN BPD DESA SINDANGHAYU

Nomor : 03/BPD/I/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA SINDANGHAYU
NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SINDANGHAYU TAHUN ANGGARAN 2020.

- Dasar** : Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019.
- Mengingat** :
1. UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyepakati dan menyetujui Peraturan Desa Sindanghayu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang peraturan Desa Sindanghayu Tenentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Sindanghayu Tahun Anggaran 2018;

- Kedua : Peraturan Desa Sindanghayu Sebagaimana diatas, untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa ;
- Ketiga : Surat persetujuan ini dibuat untuk dijadikan periksa bagi semua Pihak.

SINDANGHAYU, 22 Januari 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SINDANGHAYU
Ketua

SAEPUL ANWAR S.PD

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA SINDANGHAYU KECAMATAN TAKOKAK
KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2020**

A. Informasi

Umum

Pemerintah Desa Sindanghayu merupakan Desa di Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal saat ini Kepengurusan Desa Sindanghayu

1. Kepala Desa : **SOLIHIN**
2. Sekertaris Desa : **DASUKI RAHMAT SIP**
3. Bendahara Desa : **M PIKROUL UMAM**

Kantor Pemerintah Desa Sindanghayu Beralamat di Jl Taneuh beureum No. 01 Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realialisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun Anggaran 2020	2.035.933,-
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara	0,-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	92.677.335,-
- Setoran Pajak Ke Kas Negara selama Tahun anggaran belanja	92.677.335,-
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara	0,-
Saldo Kas Per 31 Desember 2020	2.035.933,-

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa Terdiri dari :

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Hasil Usaha	8.400.000,-	8.400.000,-	0,-
b. Hasil Aset	0,-	0,-	0,-
c. Swadaya,Partisipasi, dan Gotong Royong	0,-	0,-	0,-
d. Lain-lain PADesa yang sah	4.000.000,-	4.000.000,-	0,-
Jumlah	12.400.000,-	12.400.000,-	0,-

3. Dana Desa (DD)

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN, Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	466.952.400,-	466.952.400,-	0,-
Tahap 2 (15%)	173.486.100,-	173.486.100,-	0,-
Tahap 2 (15%)	173.486.100,-	173.486.100,-	0,-
Tahap 2 (10%)	115.657.400,-	115.657.400,-	0,-
Tahap 3	226.992.000,-	226.992.000,-	0,-
Jumlah	1.156.574.000,-	1.156.574.000,-	0,-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	1.466.300,-	1.466.300,-	0,-
Tahap 2	25.901.000,-	25.901.000,-	0,-
Tahap 3	0,-	0,-	0,-
Jumlah	27.367.300,-	27.367.300,-	0,-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi dana Desa (ADD) adalah Sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	129.028.000,-	129.028.000,-	0,-
Tahap 2	193.542.000,-	193.189.152,-	352.848,-
Tahap 3	64.400.000,-	64.400.000,-	0,-
Siltap 1 Tahun	390.000.000,-	390.000.000,-	0,-
Jumlah	776.970.000,-	776.617.152,-	352.848,-

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	130.000.000,-	130.000.000,-	0,-
Jumlah	130.000.000,-	130.000.000,-	0,-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	46.285.000,-	46.285.000,-	0,-
Jumlah	46.285.000,-	46.285.000,-	0,-

8. Pendapatan lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0,-	0,-	0,-
Penerimaan daari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0,-	0,-	0,-
Penrimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa	0,-	0,-	0,-
Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga	0,-	0,-	0,-
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0,-	0,-	0,-
Bunga Bank	1.457.259,-	0,-	1.457.259,-
Lain-lain pendapatan yang sah	0,-	0,-	0,-
Jumlah	1.457.259,-	0,-	1.457.259,-

9. Belanja-Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	493.840.000,-	493.535.000,-	305.000,-
Belanja Barang dan Jasa	453.947.475,-	453.547.475,-	400.000,-
Belanja Modal	990.440.347,-	989.813.825,-	626.522,-
Belanja Tak terduga	231.995.000,-	231.995.000,-	0,-
Jumlah	2.170.222.822,-	2.169.891.300,-	1.331.522,-

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa
 Belanja Untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	0,-	0,-	0,-
Belanja Modal	995.579.000,-	995.579.000,-	0,-
Jumlah	995.579.000,-	995.579.000,-	0,-

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 Belanja Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	13.965.475,-	13.965.475,-	0,-
Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah	13.965.475,-	13.965.475,-	0,-

12. Belanja- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-
Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-

13. Selama tahun 2020 , Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Jumlah	231.995.000,-	231.995.000,-	0,-

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
 Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.000.000,-	47.000.000,-	0,-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.400.000,-	391.095.000,-	305.000,-
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,-	0,-	0,-
Tunjangan BPD	55.440.000,-	55.440.000,-	0,-
Jumlah	478.840.000,-	478.535.000,-	305.000,-
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	50.083.475,-	50.083.475,-	0,-
Belanja Jasa Honorarium	145.385.000,-	145.385.000,-	0,-
Belanja Perjalanan Dinas	10.845.000,-	10.445.000,-	400.000,-
Belanja Operasional Aparatur Desa	0,-	0,-	0,-
Belanja Jasa Sewa	500.000,-	500.000,-	0,-
Belanja Operasional Perkantoran	208.380.000,-	208.380.000,-	0,-
Belanja Pemeliharaan	0,-	0,-	0,-
Belanja barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	38.754.000,-	38.754.000,-	0,-
Jumlah	453.947.475	453.547.475	400.000

Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	39.240.347,-	38.613.825,-	626.522,-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	76.163.000,-	76.163.000,-	0,-
Belanja Modal Kendaraan	0,-	0,-	0,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0,-
Belanja Modal Jalan	648.848.500,-	648.848.500,-	0,-
Belanja Modal Jembatan	226.093.500,-	226.093.500,-	0,-
Belanja Modal Irigasi, / Embung, / Air Sungai / Drainase	0,-	0,-	0,-
Belanja Modal Jaringan / Instalasi	0,-	0,-	0,-
Belanja Modal lainnya	95.000,-	95.000,-	0,-
Belanja Tak Terduga	231.995.000,-	231.995.000,-	0,-
Jumlah	2.170.222.822,-	2.168.891.300,-	1.331.522,-

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Oprasional Desa	722.102.000,-	721.397.000,-	705.000,-
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	111.016.522,-	110.390.000,-	626.522,-
Sub Bidang Administrasi Kependudukan	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	68.723.000,-	68.723.000,-	0,-
Sub Bidang Pertahanan	6.841.825,-	6.841.825,-	0,-
Jumlah	908.683.347,-	907.351.825,-	1.331.522,-
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	82.400.000,-	82.400.000,-	0,-
Sub Bidang Kesehatan	33.810.000,-	33.810.000,-	0,-
Sub Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	879.369.000,-	879.369.000,-	0,-
Sub Bidang kawasan permukiman	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Perhubungan, komunikasi, dan Informatika	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Pariwisata	0,-	0,-	0,-
Jumlah	995.579.000,-	995.579.000,-	0,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	3.200.000,-	3.200.000,-	0,-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.275.000,-	2.275.000,-	0,-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	8.490.475,-	8.490.475,-	0,-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,-	0,-	0,-
Jumlah	13.965.475,-	13.965.475,-	0,-

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Peternakan dan Pertanian	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-
Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Koprasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,-	0,-	0,-
Jumlah	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	38.795.000,-	38.795.000,-	0,-
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,-	0,-	0,-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	193.200.000,-	193.200.000,-	0,-
Jumlah	231.995.000,-	231.995.000,-	0,-

16. Pembiayaan

Jumlah netto Pembiayaan tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	2.035.933,-	0,-	2.035.933,-
Pengeluaran Pembiayaan	0,-	0,-	0,-
Jumlah	2.035.933,-	2.035.933,-	2.035.933,-
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	20.626.522,-	20.626.522,-	0,-
2. Pencairan Dana Cadangan	0,-	0,-	0,-
3. Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	0,-	0,-	0,-
Jumlah	20.626.522,-	20.626.522,-	0,-
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,-	0,-	0,-
2. Penyertaan Modal Desa	0,-	0,-	0,-
Jumlah	0,-	0,-	0,-

17. Aset Desa

Perolehan aset Desa adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tanah	0,-	0,-	0,-
Peralatan, Mesin dan alat Berat	38.613.825,-	38.613.825,-	0,-
Kendaraan	0,-	0,-	0,-

Gedung dan Bangunan	75.053.000,-	75.053.000,-	0,-
Jalan	632.074.500,-	632.074.500,-	0,-
Jembatan	226.980.500,-	226.980.500,-	0,-
Irigasi/Embung/Air	0,-	0,-	0,-
Sungai/Drainase	0,-	0,-	0,-
Instalasi/Jaringan	0,-	0,-	0,-
Aset Tetap lainnya	0,-	0,-	0,-
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-	0,-	0,-
Jumlah	972.671.825	972.671.825	0,-
	,-	,-	

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ini.

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Penambahan/ (Pengurangan)
	0,-	0,-	0,-
Jumlah	0,-	0,-	0,-

Sindanghayu , 22 Januari 2020
Kepala Desa Sindanghayu



SOLIHIN